



P U T U S A N
Nomor 403/Pid.B/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Willy Syaifuddin Wirabangun Bin Sulisyono
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /10 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn/Ds. Kabuh, RT : 02 RW : 02, Kec. Kabuh, Kab. Jombang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Willy Syaifuddin Wirabangun Bin Sulisyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 403/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 27 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WILLY SYAIFUDDIN WIRABANGUN Bin SULISYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan tindak pidana : beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan keaja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah untuk tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 53 (limapuluh tiga) bendel Akta Perjanjian Kredit KSP. Artha Mulia KediriDikembalikan kepada KSP Artha Mulia Cabang Kediri melalui saksi ARIF CAHYONO Bin (Aim) MULYADI.
 4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena:

1. Anak-anak Terdakwa yang kecil masih membutuhkan bimbingan dari Terdakwa;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa masih beritikad baik menyelesaikan hutang-hutangnya kepada Artha Mulia setelah keluar dari penjara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu :

Bahwa terdakwa WILLY SYAIFUDDIN WIRABANGUN Bin SULISYONO sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di kantor KSP. Artha Mulia Kediri di Jl. Joyoboyo No. 14, Ds. Sukorejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, telah melakukan beberapa perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WILLY SYAIFUDDIN WIRABANGUN Bin SULISYONO telah bekerja di kantor KSP. Artha Mulia Kediri sejak tahun 2015 sebagai karyawan dan pada tahun 2017 terdakwa telah diangkat sebagai Pjs. Manajer Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Cabang Kediri sebagaimana Surat Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Nomor : 037/SKEP-AM/KP/VIII/2015 tanggal 01 Agustus 2015 dan terdakwa WILLY SYAIFUDDIN WIRABANGUN Bin SULISYONO sebagai Manager memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kantor
- Bertanggung jawab terhadap keuangan kantor.
- Mengetahui semua kredit pinjaman yang diajukan di KSP Artha Mulia.
- Bertanggung jawab terhadap realisasi pinjaman
- Melaporkan semua kegiatan kantor kepada pimpinan yang lebih tinggi

mengenai baik buruknya kondisi kantor yang dipimpin.

Bahwa struktur kepengurusan yang ada di KSP. Artha Mulia Kediri adalah sebagai berikut

Manager	: WILLY SAIFUDIN WIRABANGUN.
Surveyor	: DIDIK WIDODO.
Marketing	: SURYADI;

	MAMIK;
	NANING AGUSTIN;
	KARYONO.
Kepala Operasional (Kaops)	: JUAN VITA SARI.
Kasir	: INDAH W.
Admin Pinjaman	: FRIDA.
Collector	: SUJARWO;
	SUPRIYANTO.

Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya selaku Pjs. Manajer Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Cabang Kediri, terdakwa WILLY SYAIFUDDIN WIRABANGUN Bin SULISYONO mendapatkan gaji sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya selanjutnya terdakwa memiliki kewenangan dalam pelaksanaan proses pengajuan pinjaman sampai dengan pencairan dana di KSP. Artha Mulia Cabang Kediri sebagaimana Standart Operasional Prosedur (SOP) yaitu mengumpulkan Fotocopy KK, Fotocopy KTP, Fotocopy Surat Nikah, Fotocopy SHM / BPKB serta Fotocopy Pajak yang dilakukan oleh Marketing selanjutnya setelah membuat pengajuan pinjaman, Surveyor harus melakukan survei terhadap kebenaran identitas peminjam meliputi KK, KTP, Surat Nikah dan harus sesuai dengan aslinya. Setelah itu Surveyor melakukan survey dan mendokumentasikan tanah atau kendaraan yang dijadikan jaminan apakah

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai dengan fotocopy SHM/BPKB serta melakukan survei dan dokumentasi terhadap usaha yang dimiliki oleh anggota/peminjam. Kemudian Surveyor membuat proposal pengajuan pinjaman beserta analisa hasil survey yang diajukan kepada terdakwa selaku Manager KSP. Artha Mulia Kediri untuk di tanda tangani. Selanjutnya semua persyaratan beserta proposal dan analisa hasil survei tersebut diserahkan kepada Admin yang oleh Admin diajukan kepada Kepala Operasional. Setelah dilakukan pengecekan oleh Kepala Operasional apabila sudah lengkap maka berkas tersebut diberitahukan ke Kasir untuk menyiapkan proses pencairan dana. Selanjutnya dari pihak Admin yang menghubungi peminjam untuk datang ke kantor dengan membawa jaminan berupa SHM/BPKB yang asli untuk dicairkan pinjamannya

Bahwa kantor KSP. Artha Mulia Kediri dalam melakukan kegiatan usahanya memiliki 2 (dua) jenis pinjaman anggota, yaitu

- a. Pinjaman anggota dewan / pinjaman kolektif karyawan / PNS, dalam pinjaman ini tidak memerlukan jaminan.
- b. Pinjaman conven / dengan jaminan.

Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di kantor KSP. Artha Mulia Kediri ketika saksi SUJARWO Bin Alm SUKIMIN melihat data-data pengajuan kredit ketika sedang dilakukan audit dari kantor pusat menemukan adanya peminjam fiktif yaitu para anggota/peminjam yang tidak pernah melakukan transaksi pinjaman dan tidak menerima uang dari KSP. Artha Mulia Cabang Kediri selanjutnya ketika melakukan survey dengan cara mendatangi beberapa anggota yang namanya tercantum dalam data ternyata didapatkan fakta yang mengatakan kalau tidak pernah pinjam uang dan tidak pernah memberikan jaminan ke KSP. Artha Mulia Kediri dan beberapa anggota/peminjam lainnya juga tidak pernah menandatangani perjanjian kredit serta tidak pernah menerima uang dari KSP. Artha Mulia Cabang Kediri sebagaimana data rekapitulasi anggota peminjam macet dengan dikuatkan surat pernyataan dari peminjam tersebut dan terdapat fakta jika anggota/peminjam tersebut setelah dicek di alamatnya tidak ditemukan.

Bahwa terdakwa WILLY SYAIFUDDIN WIRABANGUN Bin SULISYONO sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku Manager KSP. Artha Mulia Cabang Kediri yang dilakukan terdakwa dengan hasil audit sebagai berikut :

1. Ditemukan pinjaman fiktif anggota Dewan / pinjaman kolektif karyawan / PNS sebanyak 38 anggota dengan total saldo pinjaman sebesar Rp. 3.041.052.136,- (tiga milyar empat puluh satu juta lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah);

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pinjaman fiktif conven / dengan jaminan (pemilik jaminan tidak pernah melakukan pinjaman) sebanyak 31 anggota dengan saldo pinjaman Rp. 1.526.166.666,- (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
3. Pinjaman fiktif conven tanpa jaminan sebanyak 5 anggota dengan saldo pinjaman Rp. 142.166.669,- (seratus empat puluh juta rupiah);
4. Pinjaman PKK / PNS fiktif tanpa jaminan sebanyak 13 anggota dengan saldo pinjaman Rp. 178.300.265,- (seratus tujuh puluh delapan juta tigaratus ribu rupiah)
5. Melakukan penarikan giro BCA KSP. Artha Mulia Kediri sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 28 Pebruari 2019

Bahwa terdakwa WILLY SYAIFUDDIN WIRABANGUN Bin SULISYONO pada saat membuat pinjaman-pinjaman fiktif tersebut tidak menjalankan sesuai dengan SOP (Standart Operasional Prosedur) selanjutnya perbuatan-perbuatan tersebut atas sepengetahuan DIDIK WIDODO Bin SAJIAN selaku Surveyor dan JUAN VITA SARI selaku Kepala Operasional karena sebelum terdakwa telah memberitahukan dan memerintahkan baik kepada Surveyor maupun kepada Kepala Operasional agar setiap pengajuan dari terdakwa segera direalisasikan atau dicairkan

Bahwa akibat perbuatan terdakwa WILLY SYAIFUDDIN WIRABANGUN Bin SULISYONO telah mengakibatkan kerugian yang diderita oleh KSP. Artha Mulia Kediri dengan jumlah sebesar Rp. 5.067.685.696,- (lima milyar enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa WILLY SYAIFUDDIN WIRABANGUN Bin SULISYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa WILLY SYAIFUDDIN WIRABANGUN Bin SULISYONO sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di kantor KSP. Artha Mulia Kediri di Jl. Joyoboyo No. 14, Ds. Sukorejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, telah melakukan beberapa perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WILLY SYAIFUDDIN WIRABANGUN Bin SULISYONO telah bekerja di kantor KSP. Artha Mulia Kediri sejak tahun 2015 sebagai karyawan dan pada tahun 2017 terdakwa telah diangkat sebagai Pjs. Manajer Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Cabang Kediri sebagaimana Surat Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Nomor : 037/SKEP-AM/KP/VIII/2015 tanggal 01 Agustus 2015 dan terdakwa WILLY SYAIFUDDIN WIRABANGUN Bin SULISYONO sebagai Manager memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kantor.
- Bertanggung jawab terhadap keuangan kantor.
- Mengetahui semua kredit pinjaman yang diajukan di KSP Artha Mulia.
- Bertanggung jawab terhadap realisasi pinjaman.
- Melaporkan semua kegiatan kantor kepada pimpinan yang lebih tinggi

mengenai baik buruknya kondisi kantor yang dipimpin.

- Bahwa struktur kepengurusan yang ada di KSP. Artha Mulia Kediri adalah sebagai berikut :

Manager	: WILLY SAIFUDIN WIRABANGUN.
Surveyor	: DIDIK WIDODO.
Marketing	: SURYADI; MAMIK; NANING AGUSTIN; KARYONO.
Kepala Operasional (Kaops)	: JUAN VITA SARI.
Kasir	: INDAH W.
Admin Pinjaman	: FRIDA.
Collector	: SUJARWO; SUPRIYANTO

Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya selaku Pjs. Manajer Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Cabang Kediri, terdakwa WILLY SYAIFUDDIN WIRABANGUN Bin SULISYONO mendapatkan gaji sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya selanjutnya terdakwa memiliki kewenangan dalam pelaksanaan proses pengajuan pinjaman sampai dengan pencairan dana di KSP. Artha Mulia Cabang Kediri sebagaimana Standart Operasional Prosedur (SOP) yaitu mengumpulkan Fotocopy KK, Fotocopy KTP, Fotocopy Surat Nikah, Fotocopy SHM / BPKB serta Fotocopy Pajak yang dilakukan oleh Marketing selanjutnya setelah membuat pengajuan pinjaman, Surveyor harus melakukan survei terhadap kebenaran identitas peminjam meliputi KK, KTP, Surat Nikah dan harus sesuai dengan aslinya. Setelah itu Surveyor melakukan survey dan mendokumentasikan tanah atau kendaraan yang dijadikan jaminan apakah sudah sesuai dengan fotocopy SHM/BPKB serta melakukan survei dan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumentasi terhadap usaha yang dimiliki oleh anggota/peminjam. Kemudian Surveyor membuat proposal pengajuan pinjaman beserta analisa hasil survey yang diajukan kepada terdakwa selaku Manager KSP. Artha Mulia Kediri untuk di tanda tangani. Selanjutnya semua persyaratan beserta proposal dan analisa hasil survei tersebut diserahkan kepada Admin yang oleh Admin diajukan kepada Kepala Operasional. Setelah dilakukan pengecekan oleh Kepala Operasional apabila sudah lengkap maka berkas tersebut diberitahukan ke Kasir untuk menyiapkan proses pencairan dana. Selanjutnya dari pihak Admin yang menghubungi peminjam untuk datang ke kantor dengan membawa jaminan berupa SHM/BPKB yang asli untuk dicairkan pinjamannya.

Bahwa kantor KSP. Artha Mulia Kediri dalam melakukan kegiatan usahanya memiliki 2 (dua) jenis pinjaman anggota, yaitu :

- a. Pinjaman anggota dewan / pinjaman kolektif karyawan / PNS, dalam pinjaman ini tidak memerlukan jaminan
- b. Pinjaman conven / dengan jaminan.

Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di kantor KSP. Artha Mulia Kediri ketika saksi SUJARWO Bin Alm SUKIMIN melihat data-data pengajuan kredit ketika sedang dilakukan audit dari kantor pusat menemukan adanya peminjam fiktif yaitu para anggota/peminjam yang tidak pernah melakukan transaksi pinjaman dan tidak menerima uang dari KSP. Artha Mulia Cabang Kediri selanjutnya ketika melakukan survey dengan cara mendatangi beberapa anggota yang namanya tercantum dalam data ternyata didapatkan fakta yang mengatakan kalau tidak pernah pinjam uang dan tidak pernah memberikan jaminan ke KSP. Artha Mulia Kediri dan beberapa anggota/peminjam lainnya juga tidak pernah menandatangani perjanjian kredit serta tidak pernah menerima uang dari KSP. Artha Mulia Cabang Kediri sebagaimana data rekapitulasi anggota peminjam macet dengan dikuatkan surat pernyataan dari peminjam tersebut dan terdapat fakta jika anggota/peminjam tersebut setelah dicek di alamatnya tidak ditemukan.

Bahwa terdakwa WILLY SYAIFUDDIN WIRABANGUN Bin SULISYONO sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku Manager KSP. Artha Mulia Cabang Kediri yang dilakukan terdakwa dengan hasil audit sebagai berikut :

1. Ditemukan pinjaman fiktif anggota Dewan / pinjaman kolektif karyawan / PNS sebanyak 38 anggota dengan total saldo pinjaman sebesar Rp. 3.041.052.136,- (tiga milyar empat puluh satu juta lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah);

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pinjaman fiktif conven / dengan jaminan (pemilik jaminan tidak pernah melakukan pinjaman) sebanyak 31 anggota dengan saldo pinjaman Rp. 1.526.166.666,- (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
 3. Pinjaman fiktif conven tanpa jaminan sebanyak 5 anggota dengan saldo pinjaman Rp. 142.166.669,- (seratus empat puluh juta rupiah);
 4. Pinjaman PKK / PNS fiktif tanpa jaminan sebanyak 13 anggota dengan saldo pinjaman Rp. 178.300.265,- (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 5. Melakukan penarikan giro BCA KSP. Artha Mulia Kediri sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 28 Pebruari 2019
- Bahwa terdakwa WILLY SYAIFUDDIN WIRABANGUN Bin SULISYONO

pada saat membuat pinjaman-pinjaman fiktif tersebut tidak menjalankan sesuai dengan SOP (Standart Operasional Prosedur) selanjutnya perbuatan-perbuatan tersebut atas sepengetahuan DIDIK WIDODO Bin SAJIAN selaku Surveyor dan JUAN VITA SARI selaku Kepala Operasional karena sebelum terdakwa telah memberitahukan dan memerintahkan baik kepada Surveyor maupun kepada Kepala Operasional agar setiap pengajuan dari terdakwa segera direalisasikan atau dicairkan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa WILLY SYAIFUDDIN WIRABANGUN Bin SULISYONO telah mengakibatkan kerugian yang diderita oleh KSP. Artha Mulia Kediri dengan jumlah sebesar Rp. 5.067.685.696,- (lima milyar enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah)) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa WILLY SYAIFUDDIN WIRABANGUN Bin SULISYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sujarwo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di Koperasi Artha Mulia Kediri sebagai *collector* atau bagian penagihan sejak tahun 2015;
 - Bahwa Saksi bertugas melakukan penagihan apabila ada peminjam yang bermasalah atau menunggak;
 - Bahwa jabatan Terdakwa di Koperasi Artha Mulia Kediri sebagai Pimpinan Cabang, sedangkan Saudara Didik Widodo menjabat sebagai analis kredit dan Saudari Juan Vita Sari sebagai Administrasi Operasional;
 - Bahwa Saksi melakukan kontrol transaksi/audit di Koperasi Artha Mulia Kediri sejak tanggal 11-12 Maret 2019, terutama yang menyangkut

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah kredit macet. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2019 Saksi mendatangi anggota peminjam yaitu sdr Muba'in yang beralamat di Dusun Tundan RT 02 Rw 03, Desa purwotengah, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri karena telat membayar angsuran. Menurut sdr Muba'in bahwa ia mempunyai pinjaman di Koperasi Artha Mulia Kediri sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun di Koperasi Artha Mulia Kediri tercatat pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain itu Saksi juga mendatangi sdr Slamet Sarwono yang beralamat di Dusun Kedunglo, RT 04 RW 015, Desa Cengklok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk karena telat membayar angsuran dengan pinjaman ke Koperasi Artha Mulia Kediri sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun setelah bertemu dengannya diketahui sdr Slamet Sarwono tidak pernah mempunyai pinjaman tersebut di Koperasi Artha Mulia Kediri;

- Bahwa angsuran sdr Mubain sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengangsur sebanyak 5 (lima) kali kemudian telat membayar;

- Bahwa kredit macet di Koperasi Artha Mulia Kediri sejak bulan April 2019 setelah ada audit dari Kantor Pusat;

- Bahwa mekanisme proses pengajuan kredit di Koperasi Artha Mulia Kediri tersebut adalah anggota peminjam datang ke Koperasi untuk daftar menjadi anggota Koperasi, kemudian mengajukan syarat peminjaman kredit berupa foto kopi KTP, KK, dokumen barang jaminan (BPKB dan SHM) selanjutnya ditindak lanjuti oleh AO/Marketing untuk di survey/analisis setelah itu berkas diajukan ke pimpinan (Kepala dan juga bisa wakil) setelah di ACC/disetujui kemudian berkas diserahkan ke admin kredit untuk diproses perjanjian kredit beserta lampiran setelah itu diberikan ke kasir untuk pencairan uang, kemudian oleh kasir uang diserahkan ke peminjam;

- Bahwa sdr Didik Widodo diduga bisa membuat data terkait nasabah fiktif seolah-olah anggota peminjam tersebut meminjam uang di Koperasi Artha Mulia Kediri dengan jaminan SHM dan juga persyaratan serta perjanjian kredit serta seolah-olah sudah dilaksanakan survey dan dianalisa oleh sdr Didik Widodo sehingga dapat dilakukan pencairan;

- Bahwa jumlah nasabah fiktif sebagaimana hasil audit Saksi di Koperasi Artha Mulia Kediri sebanyak 4 (empat) peminjam yaitu Sdr. Slamet Sarwono, Sdr. Andarwarsito, Sdr. Sopawiro Ngadiman, Sdri. Supiatun dan Sdri. Sri Budiayah dengan pinjaman fiktif masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga Koperasi Artha Mulia

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa dari peminjam fiktif di Koperasi Artha Mulia Kediri tersebut Sdr. Slamet Sarwono, Sdr. Andarwarsito, Sdr. Sopawiro Ngadiman, dan Sdri. Sri Budiayah terdapat jaminan sedangkan Sdri. Supiyatun tidak ada jaminan;

- Bahwa pinjaman yang dilakukan oleh sdr Didik Widodo sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan uang yang digunakan oleh sdr Ddidik Widodo sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa audit dilakukan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Hasil audit terhadap Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun, selaku manager Koperasi Artha Mulia Kediri yaitu ditemukan pinjaman fiktif anggota dewan/pinjaman kolektif karyawan/PNS sebanyak 38 anggota dengan total saldo pinjaman sebesar Rp3.041.052.136,00 (tiga milyar empat puluh satu juta lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah), pinjaman fiktif conven/dengan jaminan (pemilik jaminan tidak pernah melakukan pinjaman) sebanyak 31 anggota dengan saldo pinjaman Rp1.526.166.666,00 (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), pinjaman fiktif conven tanpa jaminan (BPKB mobil tidak diserahkan ke kantor Koperasi Artha Mulia Kediri) sebanyak 5 anggota dengan saldo pinjaman Rp142.166.669,00 (seratus empat puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), pinjaman PKK/PNS fiktif tanpa jaminan sebanyak 13 anggota dengan saldo pinjaman Rp178.300.265,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), melakukan penarikan giro BCA Koperasi Artha Mulia Kediri sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Februari 2019 diketahui tidak ada realisasi/pencairan pinjaman pada tanggal tersebut;

- Bahwa pinjaman di Koperasi Artha Mulia Kediri diperiksa oleh Kepala Operasi dan Pimpinan;

- Bahwa peminjam yang tidak ada jaminannya harus ditolak;

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019 sdri Juan Vita Sari menanda tangani uang dana cek sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa cara pembayaran peminjam yaitu ada yang transfer dan ada yang datang ke kantor.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan sebagian keterangan Saksi. Menurut

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa peminjam dengan saldo Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang sebenarnya Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Sdri. Supiyatun rencana pinjam Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi tidak menerima sama sekali dan yang menerima Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), Sdr. Muba'in pinjam di Kantor Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi menerimanya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

2. Lina Susanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai pengawas/auditor di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah selaku ketua pemeriksa laporan keuangan koperasi dan melakukan pengawasan terhadap operasional
- Bahwa Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun, Terdakwa Didik Widodo dan Terdakwa Juan Vita Sari di pernah disidang internal karena melakukan penggelapan uang milik Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri dengan cara pencairan pinjaman fiktif;
- Bahwa Saksi melakukan audit di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri pada tanggal 12 Maret 2019 karena secara tiba-tiba sdri Juan Vita Sari mengundurkan diri dari Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan audit pada tanggal 12 Maret 2019 di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri Saksi memeriksa uang kas dan ditemukan selisih sejumlah Rp905.000.000,00 (sembilan ratus lima juta rupiah) dengan catatan di neraca. Setelah terdapat selisih, Saksi memeriksa di transaksi, disitu terdapat angsuran pinjaman masuk Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kemudian menanyakan ke kasir. Kasir disuruh membuku angsuran oleh Sdri Juan Vita Sari. Selain itu ditemukan penarikan uang tunai dari bank sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Pebruari 2019 di buku;
- Bahwa Saksi memeriksa pinjaman dimana seolah-olah terdapat pinjaman namun ternyata tidak ada pinjaman dan angsuran atau fiktif;
- Bahwa yang bisa menarik uang di Bank di KSP Artha Mulia Kediri adalah Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun dan sdri Juan Vita Sari;
- Bahwa Ketika Saksi print di rekening bank tidak ada rekening masuk, dan Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun sebagai manager cabang Kediri sudah 2 (dua) hari tidak masuk kerja;
- Bahwa berdasarkan audit investigasi yang Saksi dan team lakukan, karyawan KSP Artha Mulia Pinjam Artha Mulia telah menggunakan keuangan KSP Artha Mulia cabang Kediri dengan cara membuat pinjaman

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota fiktif (dibeberapa jenis pinjaman) dan pinjaman fiktif dengan atau tanpa jaminan serta penarikan giro BCA KSP Artha Mulia cabang Kediri sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah:

- a. Sdr Didik Widodo selaku surveyor KSP Artha Mulia cabang Kediri dengan hasil audit yaitu melakukan pinjaman fiktif di KSP Artha Mulia cabang Kediri dengan pinjaman fiktif sebanyak 9 orang sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan pengajuan pinjaman anggota yang di *mark up* sebanyak 8 orang dengan jumlah yang digunakan sdr Didik Widodo sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan keuangan KSP Artha Mulia cabang Kediri yang dipergunakan sdr Didik Widodo adalah Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- b. Terdakwa Willy Saiffudin Wirabangun selaku manager KSP

Artha Mulia cabang Kediri dengan hasil audit yaitu:

1. Ditemukan pinjaman fiktif anggota Dewan/pinjaman kolektif karyawan/PNS sebanyak 38 anggota dengan total saldo pinjaman sebesar Rp3.014.052.136,00 (tiga milyar empat puluh satu juta lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
 2. Pinjaman fiktif conven/dengan jaminan (pemilik jaminan tidak pernah melakukan pinjaman) sebanyak 31 anggota dengan saldo pinjaman Rp1.526.166.666,00 (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
 3. Pinjaman fiktif conven tanpa jaminan sebanyak 5 anggota dengan saldo pinjaman Rp142.166.669,00 (Seratus empat puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), pinjaman PKK/PNS Fiktif jaminan sebanyak 13 anggota dengan saldo pinjaman Rp178.300.265,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
 4. Melakukan penarikan giro BCA KSP Artha Mulia cabang Kediri sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- c. sdri Naning Agustina selaku marketing KSP Artha Mulia dengan hasil audit yaitu :
1. Ditemukan pinjaman fiktif anggota Dewan/PNS sebanyak 38 anggota dengan saldo pinjaman sejumlah Rp907.438.465,00 (sembilan ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) ;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ditemukan pinjaman fiktif kolektif karyawan PNS (Dinas Koperawsi, Dinas Perindustrian, Dinas PU) sebanyak 178 anggota dengan saldo pinjaman sebesar Rp2.402.645.653,00 (dua milyar empat ratus dua juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) ;

d. Terdakwa Juan Vita Sari selaku Kepala bagian operasional KSP Artha Mulia cabang Kediri dengan hasil audit yaitu telah menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Ka Ops KSP Artha Mulia Kediri dengan menyalahi SOP telah menyetujui dan mencairkan pinjaman fiktif tersebut diatas dan mencairkan cek giro BCA KSP Artha Mulia Kediri sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 28 Pebruari 2019;

- Bahwa Saksi melakukan audit di Koperasi Artha Mulia Kediri tersebut bersama dengan Bu Evelin, Pak Puji dan Pak Arif;
- Bahwa dalam melakukan kredit fiktif Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun, sdr Didik Widodo dan sdri Juan Vita Sari ada kerja sama;
- Bahwa setelah ada temuan, Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun, sdr Didik Widodo dan sdri Naning membuat surat pernyataan bahwa mereka mengakui dan akan mengembalikan uang tersebut. Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun akan mengembalikan uang kurang lebih Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sdr Didik Widodo akan mengembalikan uang kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan sdri Juan Vita Sari tidak membuat Surat Pernyataan karena sudah keluar namun sdri Juan Vita Sri menggunakan uang dan sdri Naning akan mengembalikan uang kurang lebih R3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)
- Bahwa Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun mengatakan kepada Saksi bahwa Trdakwa mempunyai proyek yang masih berjalan tetapi Terdakwa tidak membayar hanya memberikan janji-janji saja.
- Bahwa Terdakwa Didik Widodo mengatakan kepada Saksi, bahwa uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dipakai untuk kepentingan pribadi, sedangkan sdri Naning mengatakan kepada Saksi, bahwa sdri Naning meminjamkan uang kepada orang lain;
- Bahwa sdri Naning sekarang melarikan diri;
- Bahwa pada waktu melakukan audit Saksi tidak turun ke lapangan namun Pak Bagus-lah yang turun ke lapangan;
- Bahwa untuk pencairan pinjaman anggota dewan, uang yang dipinjam diantarkan;
- Bahwa pinjaman dengan agunan harus mengetahui Manager dan Kepala Oprasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dicairkan oleh sdr Juan Vita sari sejumlah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 22 Pebruari 2019 bukan untuk kepentingan koperasi;
- Bahwa sdr Didik Widodo mengajukan kredit tidak menggunakan jaminan
- Bahwa ada 5 orang peminjaman fiktif diantaranya atas nama Sdr.Yasir pokok pinjaman Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipakai oleh sdr Didik Widodo. Nasabah atas nama Sdr.Supiyatun bisa cair karena syarat-syarat itu melewati para Terdakwa;
- Bahwa syarat pendaftaran orang baru yaitu dengan menyerahkan simpanan pokok dan simpanan wajib;
- Bahwa calon anggota baru bisa menjadi anggota dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa Didik Widodo pernah mengembalikan uang 2 (dua) kali yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta) melalui Pak Agus (pinjaman karyawan KSP).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Arif Cahyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menjabat sebagai Pjs Manager di KSP Artha Mulia Kediri, Saksi menjabat sebagai Manager di KSP Artha mulia cabang Sidoarjo;
- Bahwa yang telah menggunakan keuangan di KSP Artha Mulia cabang Kediri adalah Terdakwa Willy Saiffudin Wirabangun sebagai manager, sdr Didik Widodo sebagai analis kredit/surveyor, sdr Juan Vita Sari sebagai Kaops/keuangan, dan sdr Naning Agustina sebagai marketing;
- Bahwa Kantor Pusat bisa mengetahui telah terjadi penggunaan keuangan di KSP Artha Mulia cabang Kediri ketika kantor Pusat mengetahui banyaknya pengajuan batas plafon yang dilakukan oleh manager KSP Artha Mulia cabang Kediri dalam hal ini Terdakwa Willy Saiffudin Wirabangun sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sangat sering sekali selain itu sdr Juan Vita Sari yang tiba-tiba mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dari kedua hal tersebut selanjutnya kantor pusat melakukan audit terhadap keuangan KSP Artha Mulia cabang Kediri. Ternyata diketahui banyak sekali keuangan KSP Artha Mulia cabang Kediri yang digunakan oleh karyawan KSP Artha Mulia cabang Kediri;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Pusat memiliki petugas audit internal dimana yang ditunjuk adalah Sdri.Lina Susanti dan hasil audit yang dilakukan di kantor pusat diperoleh hasil diantaranya :

a. sdr Didik Widodo selaku surveyor KSP Artha Mulia cabang Kediri dengan hasil audit yaitu melakukan pinjaman fiktif di KSP Artha Mulia cabang Kediri dengan pinjaman fiktif sebanyak 9 orang dengan jumlah sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan pengajuan pinjaman anggota yang di *mark up* sebanyak 8 orang dengan jumlah yang digunakan Terdakwa Didik Widodo adalah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan keuangan KSP Artha Mulia cabang Kediri yang dipergunakan sdr Didik Widodo adalah Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) ;

b. Terdakwa Willy Saiffudin Wirabangun selaku manager KSP Artha Mulia cabang Kediri dengan hasil audit yaitu

1. Ditemukan pinjaman fiktif anggota Dewan/pinjaman kolektif karyawan/PNS sebanyak 38 anggota dengan total saldo pinjaman sebesar Rp3.014.052.136,00 (tiga milyar empat puluh satu juta lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah).

2. Pinjaman fiktif conven/dengan jaminan (pemilik jaminan tidak pernah melakukan pinjaman) sebanyak 31 anggota dengan saldo pinjaman Rp1.526.166.666,00 (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

3. Pinjaman fiktif conven tanpa jaminan sebanyak 5 anggota dengan saldo pinjaman Rp142.166.669,00 (Seratus empat puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), pinjaman PKK/PNS Fiktif jaminan sebanyak 13 anggota dengan saldo pinjaman Rp178.300.265,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu dua rtus enam puluh lima rupiah);

4. Melakukan penarikan giro BCA KSP Artha Mulia cabang Kediri sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

c. sdri Naning Agustina selaku marketing KSP Artha Mulia dengan hasil audit yaitu :

1. Ditemukan pinjaman fiktif anggota Dewan/PNS sebanyak 38 anggota dengan saldo pinjaman sebesar

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.907.438.465,- (sembilan ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) ;

2. Ditemukan pinjaman fiktif kolektif karyawan PNS (Dinas Koperawsi, Dinas Perindustrian, Dinas PU) sebanyak 178 anggota dengan saldo pinjaman sebesar Rp.2.402.645.653,- (dua milyar empat ratus dua juta enm ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) ;

d. sdri Juan Vita Sari selaku Kepala bagian operasional KSP Artha Mulia cabang Kediri dengan hasil audit yaitu : Ia telah menyalah gunakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Ka Ops KSP Artha Mulia Kediri dengan menyalahi SOP telah menyetujui dan mencairkan pinjaman fiktif tersebut diatas dan mencairkan cek giro BCA KSP Artha Mulia Kediri Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 28 Pebruari 2019;

- Bahwa berdasarkan data yang ada di kantor KSP Artha Mulia cabang Kediri sdr Dididk Widodo telah menggunakan keuangan KSP Artha Mulia cabang Kediri mulai bulan Februari 2017 hingga Februari 2019. Dari perbuatan sdr Didik Widodo tersebut menurut Saksi, sdri Juan Vita Sari selaku Kaops/keuangan dan Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun selaku manager KSP Artha Mulia mengetahui dan membiarkan perbuatan sdr Didik Widodo melakukan hal itu. Sedangkan sdri Naning Agustina sesuai data di kantor telah menggunakan keuangan KSP Artha Mulia sejak 2017 hingga 2019;

- Bahwa setelah melihat data-data yang ada di kantor KSP Artha Mulia cabang Kediri yang mengajukan pencairan keuangan dari pinjaman anggota KSP Artha Mulia cabang Kediri adalah sdr Didik Widodo selaku surveyor dan Sdri Naning Agustina selaku marketing dimana mereka berdua yang mencari anggota untuk mengajukan pinjaman di KSP Artha Mulia cabang Kediri ternyata mereka mengajukan pinjaman anggota ke KSP Artha Mulia cabang Kediri tersebut ada beberapa yang fiktif dimana pengajuan pinjaman fiktif tersebut diketahui dan disetujui oleh Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun selaku meneger dan sdri Juan Vita Sari selaku Kaops/pencairan keuangan. Dari pencairan fiktif, mereka berempat, Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun, sdr Didik Widodo sdri Juan Vita Sari, dan sdri Naning Agustina telah menikmati keuangan KSP Artha Mulia cabang Kediri untuk kepentingan pribadinya. Selain menyetujui pinjaman anggota fiktif yang dilakukan sdr Didik Widodo dan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri Naning Agustina, Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun selaku manager juga membuat pinjaman anggota fiktif di KSP Artha Mulia cabang Kediri;

- Bahwa kerugian yang timbul dari perbuatan mereka bertiga adalah :
 - a. Dari perbuatan sdr Didik Widodo, KSP Artha Mulia cabang Kediri mengalami kerugian materiil sebesar Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
 - b. Dari perbuatan Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun, KSP Artha Mulia cabang Kediri mengalami kerugian materiil sebesar Rp5.067.685.696,00 (lima milyar enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) ;
 - c. Dari perbuatan Sdri Naning Agustina, KSP Artha Mulia cabang Kediri mengalami kerugian materiil sebesar Rp3.410.084.118,00 (tiga milyar empat ratus sepuluh juta delapan puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) ;

Jumlah total keseluruhan kerugian KSP Artha Mulia cabang Kediri Rp8.992.769.814,00 (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi.

4. Indah Yuni Setyawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri sejak bulan Februari 2019 sebagai Kasir, tetapi sekarang masih dalam posisi training/pelatihan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi menerima uang angsuran dari nasabah/anggota yang mempunyai pinjaman, mengeluarkan uang pinjaman yang sudah terealisasi dari kas Koperasi, dan mengeluarkan biaya-biaya operasional kantor;
- Bahwa Terdakwa kalau mengeluarkan uang dari nasabah atas persetujuan dari Kepala Operasional;
- Bahwa Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun, sdr Didik Widodo dan sdri Juan Vita Sari diajukan ke persidangan karena pencairan nasabah fiktif yang Saksi ketahui dari hasil audit kantor pusat;
- Bahwa pada waktu Saksi input di sistem uangnya tidak ada. Uangnya dibawa Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun;
- Bahwa Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun sebagai manager;
- Bahwa seorang manager tidak boleh menyimpan uang;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pencairan uang tidak di kantor karena nasabahnya tidak di kantor. Nasabah yang tidak hadir di kantor ada 10 berkas permohonan kredit;
- Bahwa nasabah yang datang ke kantor bertemu dengan admin lalu menyerahkan foto copy KTP, foto copy KK setelah diverifikasi oleh admin lalu diserahkan ke Ka ops;
- Bahwa atas perbuatan sdr Didik Widodo koperasi mengalami kerugian total sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sdr Willy Syaiffudin Wirabangun, sdri Juan Vita Sari dan Sdri Naning Agustina koperasi mengalami kerugian total sekitar Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak di training saat bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri dan tidak tahun SOP (Standart Operasional Prosedur);
- Bahwa Saksi disuruh menginput atas nama Sdr. Sopawiro dan Sdr.Andar Warsito oleh sdri Juan Vita Sari;
- Bahwa Sdr Slamet Sarwono pernah mengajukan pinjaman Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun kurang surat keterangan dari desa namun ada agunannya;
- Bahwa Saksi membuat neraca untuk menginput uang angsuran pada tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 WIB, jadi uangnya total Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), untuk angsuran ada 50 (lima puluh) orang namun uangnya tidak ada karena dibawa oleh Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun;
- Bahwa uang dibawa Sdri Naning sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa cek yang telah ditanda tangani dari Ka ops dibawa sdri Juan Vita Sari kemudian diserahkan kepada saya. Awalnya sdri Juan Vita Sari meminta cek kepada saya, lalu saya menyerahkan cek kosong;
- Bahwa yang bisa tanda tangan cek adalah Manager dan Kepala Operasional;
- Bahwa pernah menanyakan keberadaan cek tersebut dan di jawab oleh sdri Juan Vita Sari bahwa ceknya dibawa oleh Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun; Bahwa pengeluaran uang Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sudah sesuai prosedur tetapi ada penyalahgunaan;
- Bahwa Saksi pada saat itu hanya menjalankan sesuai intruksi Saksi Juan Vita Sari selaku Kepala Operasional dan apabila ada pencairan Saksi menginput dan mengeluarkan uang dari dalam kas saja selanjutnya uang tunai beserta berkasnya tersebut diminta oleh sdri Juan Vita Sari;
- Bahwa penanggung jawab tertinggi di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri adalah Manager lalu Kepala Operasional ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok saya adalah menerima dan mengeluarkan uang
- Bahwa atasan langsung Saksi dan jalur komunikasi melalui Kepala Operasional;
- Bahwa pada waktu pencairan uang dikasihkan kepada sdri Juan Vita Sari;
- Bahwa pencairan yang dilakukan di luar kantor ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa sisa pinjaman atas nama Sopawiro kurang lebih dibawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pencairan uang di luar kantor kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk melakukan top up harus ada pelunasan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkebertan dan membenarkan keterangan saksi.

5. Frida Kurnia Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri sejak tanggal 3 Januari 2019 sebagai Admin;
- Bahwa kredit fiktif tersebut terjadi pada hari tanggal lupa mulai tahun 2018 di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri;
- Bahwa sdr Didik Widodo sebagai surveyor/bagian lapangan survei, sdri Juan Vita Sari sebagai Kaops/Kepala Operasional, Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun sebagai Manager dan sdri Naning menggelapkan uang pada hari tanggal lupa sekitar bulan Maret 2019 dengan cara membuat pinjaman fiktif untuk mencairkan uang di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya tersebut setelah diaudit oleh pengurus-pengurus dari kantor pusat Semarang sekitar bulan Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wib;
- Bahwa yang menentukan cair tidaknya uang adalah Kepala Operasional;
- Bahwa kasir yang menyerahkan pencairan uang kepada nasabah;
- Bahwa Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun perannya sebagai manager memakai uang kurang lebih Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sdr Didik Widodo perannya surveyor memakai uang kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Sdri.Naning Agustina memakai uang kurang lebih Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sedangkan untuk sdri Juan Vita Sari Saksi tidak tahu jumlah uang yang dipakai;
- Bahwa jika ada pencairan uang, yang benar nasabah datang langsung ke kantor;
- Bahwa Saksi mencairkan uang kepada sdri Juan Vita Sari sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) selama beberapa hari;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan pinjaman atas nama Slamet Sarwono sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), terdapat kekurangan Surat Keterangan dari desa namun ada agunannya;
- Bahwa Saksi disuruh menginput oleh sdri Juan Vita Sari;
- Bahwa Sdr. Sopawiro dan Sdr. Andar Warsito cair masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari sdri Juan Vita Sari;
- Bahwa pencairan uang disetujui oleh Kepala Operasional.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkebertan dan membenarkan keterangan saksi.

6. Imam Choirul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saya adalah jual beli mobil;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan kredit di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri pada tahun yang lalu dan sekarang sudah selesai karena jaminannya sudah keluar;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi dihubungi lewat handphone oleh Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun yang meminta tolong kepada Saksi untuk menjadi Permohonan Kredit di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri dengan jaminan BPKB mobil Honda City warna hitam Nopol AG 1476 DU milik Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun. Keesokan harinya Saksi bertemu dengan Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun di warung depan Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri untuk menyerahkan persyaratan pengajuan kredit. Sekira pukul 14.00 Wib Saksi diberi lembaran pertanyaan verifikasi pengajuan kredit oleh Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun. Satu jam kemudian Saksi dihubungi lewat handphone oleh Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Semarang/Pusat perihal mengajukan kredit, besarnya pinjaman dan angsuran tersebut. Keesokan harinya Saksi kembali datang ke Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri dan diantar ke Notaris untuk menandatangani pengajuan kredit. Sedangkan BPKB mobil yang dijaminkan tersebut dan uang pencairan dibawa Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun;
- Bahwa jumlah kredit pinjaman Saksi ke Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri dengan jaminan BPKB mobil Honda City warna hitam Nopol AG 1476 DU tersebut senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi hanya difoto pada saat menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) di depan kasir Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri dan setelah difoto uang tersebut diminta kembali oleh sdri Juan Vita Sario selaku Kaops Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan angsuran kredit pinjaman sama sekali karena hanya dipakai atas nama peminjam yaitu Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun;
 - Bahwa seminggu kemudian BPKB tersebut sudah keluar dan dijaminkan ke leasing PT OTTO Multi Arta Kediri dengan nominal pencairan sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) atas nama Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun;
 - Bahwa Saksi sempat tanda tangan pengajuan kredit;
 - Bahwa dari peminjaman di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri Saksi tidak mendapatkan upah dari Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun sedangkan di leasing PT.OTTO Multi Arta Kediri Saksi mendapat upah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa sebelum cair dari leasing, hutang sudah dilunasi dengan uang dari bos Saksi;
 - Bahwa persyaratan yang diminta untuk mengajukan kredit pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - Bahwa mobil Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun cair sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi diminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sekitar pukul 15.00 Wib lalu dipanggil untuk pencairan keesokan harinya sekitar pukul 12.00 Wib;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun sejak ia datang ke show room;
 - Bahwa pengajuan kredit di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri tidak dilakukan pengecekan;
 - Bahwa tidak ada penagihan dari Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri kepada Saksi;
 - Bahwa pada bulan Maret 2019, Saksi ditelepon oleh saudara Saksi bahwa pinjaman Saksi belum lunas. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun namun tidak bisa;
 - Saya mengajukan pinjaman kredit di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri karena saya hanya mengikuti alur yang dijalankan oleh Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun;
 - Bahwa Saksi tidak curiga karena proses kreditnya cepat.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi.

7. Andar Warsito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari teman Saksi bernama Puji, pada saat mau memasukkan kredit ke Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri lewat Terdakwa;
 - Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wib di warung utara kantor Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri;
 - Bahwa Saksi mengajukan pinjaman kredit di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Asli atas nama Karto Widjojo mlik Kakak Saksi pada bulan Nopember 2018;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan dokumen persyaratan pengajuan kredit di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri;
 - Bahwa Saksi tidak diberi tanda terima sama sekali oleh Terdakwa;
 - Bahwa karyawan Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri pernah datang ke rumah Saksi untuk menagih angsuran dan bertemu mertua Saksi;
 - Bahwa sekarang Sertifikat Hak Milik Asli berada di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri;
 - Bahwa Sertifikat Hak Milik sudah masuk ke Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri namun uang belum Saksi terima;
 - Bahwa Saksi sudah bertanya ke Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri, dan di jawab Terdakwa masih di proses;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu mengajukan pinjaman kredit melalui Terdakwa;
 - Bahwa di dalam dokumen, Saksi tidak merasa bertanda tangan walaupun tanda tangan itu atas nama Saksi;
 - Bahwa menurut Terdakwa awalnya cair ternyata tidak, kemudian Saksi bertemu Terdakwa hendak membatalkan kredit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkebertan dan membenarkan keterangan saksi.

8. Didik Widodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah hasil audit dari Semarang yang dilakukan oleh Bu Lina, Pak Bagus dan Bu Evelin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemakaian uang di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri dengan cara membuat pencairan pinjaman fiktif;
- Bahwa Terdakwa di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri sebagai manager dan yang menjadi Kepala Operasional adalah sdri Juan Vita Sari dan marketingnya adalah Sdri Naning Agustina;
- Bahwa ada 3 (tiga) pinjaman yaitu pinjaman konven, pinjaman PNS dan dewan, dan pinjaman PKK (pinjaman kolektif karyawan). Untuk prosedur pinjaman konven ketika ada calon anggota yang akan mengajukan pinjaman calon anggota melengkapi persyaratan-persyaratan lalu setelah

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap saya melakukan survei ke calon anggota yang mengajukan setelah sesuai kriteria dan sudah lengkap Saksi mengajukan berkas pengajuan tersebut ke manager, dan setelah disetujui oleh manager langsung Saksi berikan berkas tersebut ke admin. Untuk prosedur pinjaman PNS dan dewan serta Pinjaman PKK (pinjaman kolektif karyawan) Saksi tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa membuat pencairan fiktif di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri pada pinjaman anggota dewan dan pinjaman konven;

- Bahwa Terdakwa meminjam anggota dewan pengajuan dari calon anggota atas nama Sdr. Andar Warsito;

- Bahwa Terdakwa melakukan pinjaman tanpa disurvei dan tanpa ada rapat sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa pinjaman fiktif anggota dewan/pinjaman kolektif karyawan/PNS sebanyak 38 anggota dengan total saldo pinjaman sebesar Rp3.041.052.136,00 (tiga milyar empat puluh satu juta lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah); Pinjaman fiktif konven/dengan jaminan (pemilik jaminan tidak pernah melakukan pinjaman) sebanyak 31 anggota dengan saldo pinjaman Rp1.526.166.666,00 (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah). Pinjaman fiktif konven tanpa jaminan sebanyak 5 anggota dengan saldo pinjaman Rp142.166.669,00 (seratus empat puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), pinjaman PKK/PNS fiktif tanpa jaminan sebanyak 13 anggota dengan saldo pinjaman Rp178.300.265,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu dua ratus enam puluh lima rupiah); dan melakukan penarikan giro BCA Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 28 Februari 2019;

- Bahwa semua anggota yang meminjam dari Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri harus ada pengetahuan dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta uang di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri;

- Bahwa Saksi kerja sama dengan Terdakwa untuk pengajuan kredit fiktif;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan apa-apa setiap pengajuan cair;
- Bahwa Saksi tidak melakukan survei terkait pinjaman atas nama

Choirul Anwar;

- Bahwa Terdakwa selalu menerima pengajuan aplikasi kredit yang Saksi kerjakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkebertan dan membenarkan keterangan saksi

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Juan Vita Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa tugas pokok saya di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri bertanggung jawab atas operasional kantor, menyimpan jaminan, menyetor dan mengambil uang di bank dan membuat laporan bulanan.

Selain itu Tugas dari Kepala Operasional juga melihat berkas pencairan;

- Bahwa Terdakwa Willy Saiffudin Wirabangun di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri sebagai manager;

- Bahwa Terdakwa Willy Saiffudin Wirabangun diajukan ke persidangan karena penggelapan memakai uang kantor dari keterangan auditor Bu Lina;

- Bahwa pinjaman yang berupa BPKB ada 4 (empat) pinjaman, dan 1 (satu) pinjaman seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa pernah berkata akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa;

- Bahwa Saksi diinstruksikan Terdakwa menginput angsuran sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi bertemu dengan Bu Lina pada bulan Februari 2019;

- Bahwa Saksi menanda tangani *specimen* cek sekitar bulan Maret 2019 di kantor Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri;

- Bahwa ada perintah dari Terdakwa Willy Saiffudin Wirabangun selaku manager karena akan ada top up pinjaman anggota dewan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan dalih pemohon mengajukan top up meminta pencairan hari itu juga dan pemohon pengajuan akan pergi keluar kota kemudian Terdakwa Willy Saiffudin Wirabangun meminta Saksi untuk menandatangani cek tersebut dan Terdakwa Willy Saiffudin Wirabangun langsung berangkat ke bank BCA;

- Bahwa jika ada pengajuan pinjaman fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa Willy Saiffudin Wirabangun berupa pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB mobil;

- Bahwa jaminan berupa BPKB diambil kembali setelah uang pencairannya keluar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Terdakwa Willy Saiffudin Wirabangun mengambil uang pencairan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta BPKB tersebut dengan alasan BPKB nya digunakan untuk cek fisik dan berkas perjanjian pinjaman dibawa untuk dibawa ke calon pemohon dan ke Notaris agar tidak bolak balik;

- Bahwa dari hasil audit Terdakwa Willy Saiffudin Wirabangun merugikan di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri kurang lebih sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) mulai bulan Pebruari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mencurigai Terdakwa Willy Saiffudin Wirabangun oleh karenanya Saksi mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi tidak diberikan imbalan oleh Terdakwa, namun mendapatkan uang dari marketing;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan khusus dengan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil audit pada akhir bulan Pebruari 2019 selisih uang yang ditemukan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan uang dari marketing dan Terdakwa Willy Saiffudin Wirabangun kurang lebih sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa atasan langsung dari Saksi adalah Terdakwa Willy Saiffudin Wirabangun;
- Bahwa sebelum dibawa ke Komite Pusat harus ada surat peminjaman dulu. Jika ada pencairan Saksi disuruh mencairkan oleh Terdkwa;
- Bahwa Terdakwa Willy Saiffudin Wirabangun pinjam BPKB atas kredit Choirul Anwar selama 1 (satu) hari;
- Bahwa untuk mencairkan cek yang berhak tanda tangan yaitu Ketua Koperasi, manager dan Kepala Operasional

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan sebgian keterangan saksi. Yang tidak benar adalah Terdakwa mengambil uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) lalu diserahkan kepada Saksi, Terdakwa memberi uang kepada saksi bukan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun kadang memberi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kadang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri sejak bulan Agustus 2015 sebagai Pjs. Manager dan menjabat sebagai manager definitif sejak tahun 2016;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa adalah meningkatkan performa kredit serta menekan tunggakan macet, mengontrol pekerjaan serta menjalin hubungan baik dengan nasabah untuk tetap menjaga angsurannya dan menyelesaikan kredit-kredit yang macet;
- Bahwa di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri terdapat 3 (tiga) pinjaman diantaranya pinjaman anggota dewan, pinjaman kolektif karyawan/PNS (PKK) dan pinjaman conven/pinjaman dengan jaminan. Untuk pinjaman anggota dewan, pinjaman kolektif karyawan/PNS (PKK) tanpa ada jaminan tetapi harus ada kerja sama antara kantor dengan pihak bendahara dimana karyawan atau dewan yang mengajukan pinjaman. sedangkan untuk pinjaman conven/dengan jaminan dalam hal ini pinjaman wajib ada

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminannya, jika tidak ada jaminan tidak akan mungkin mendapatkan jaminan

- Bahwa Terdakwa selaku manager di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri telah membuat pinjaman anggota dewan sebanyak 38 pinjaman, pinjaman kolektif karyawan/PNS (PKK) aktif sebanyak 13 pinjaman dan pinjaman conven tanpa jaminan sebanyak 4 pinjaman ;
- Bahwa untuk plafon tertinggi pinjaman yang biasa diberikan Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri pinjaman anggota dewan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pinjaman kolektif karyawan/PNS (PKK) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pinjaman conven/dengan jaminan harus melihat nilai jaminan yang dijamin dan bentuk usaha dari pada yang mengajukan kredit
- Bahwa ada 4 (empat) BPKB yang Terdakwa bawa untuk sebagian kepentingan pribadi dan sebagian untuk Koperasi;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Pernyataan karena saya membawa BPKB
- Bahwa Terdakwa membawa BPKB untuk pinjam uang atas nama mereka dengan mengeluarkan BPKB dari Koperasi untuk proses yang diselesaikan di Otto Multiarta;
- Bahwa Tedakwa membuat Surat Pernyataan tangan bahwa akan a bertanggung jawab penuh terhadap inputan Kepala Operasional;
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan Giro di BCA sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) Terdakwa ambil dan di taruh di meja Kepala Operasional;
- Bahwa kerugian di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri untuk pinjaman anggota dewan fiktif sebesar kurang lebih Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), untuk pinjaman kolektif karyawan/PNS (PKK) fiktif sebesar kurang lebih Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan untuk pinjaman conven fiktif sebesar kurang lebih Rp1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan untuk pinjaman conven fiktif tanpa jaminan sebesar kurang lebih Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah)
- Bahwa uang tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Saksi Juan Vita Sari dan untuk kebutuhan proyek;
- Bahwa uang yang macet kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan yang diberikan kepada sdri Juan Vita Sari kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa uang sebanyak kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di sdri Juan Vita Sari diwujudkan dalam bentuk perumahan di Desa Puhjarak, uang muka Rp20.000.000,00 (dua juta rupiah), angsuran perumahan Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun, uang kurang lebih Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk May Salon di Desa Doko, sepeda motor Honda Vario total Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), emas seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) buah HP total Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kehidupan sdr Juan Vita Sari per bulan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memberikan uang harian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kadang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa kerugian di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri yang Terdakwa lakukan kurang lebih Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri terdapat 3 (tiga) pinjaman diantaranya pinjman anggota dewan, pinjaman kolektif karyawan/PNS (PKK) dan pinjaman conven/pinjaman dengan jaminan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kredit fiktif sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa mencairkan uang untuk pertama kali sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuat kredit fiktif sebanyak 38 pinjaman;
- Bahwa atas nama Sdr. Eko Retnoningrum dicairkan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uangnya untuk menalangi ;
- Bahwa Terdakwa membawa uang cash untuk peminjam di anggota dewan paling besar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Didik Widodo, Terdakwa Juan Vita Sari dan Sdri.Naning mengetahui adanya kredit fiktif;
- Bahwa Sdri. Naning mengambil uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memakai uang di Koperasi karena bunganya 1,5 %
- Bahwa uang yang Terdakwa kembalikan di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri sebesar Rp.297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 53 (lima puluh tiga) bendel Akta Perjanjian Kredit KSP Artha Mulia Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri sejak bulan Agustus 2015 sebagai Pjs. Manager dan menjabat sebagai manager definitif sejak tahun 2016;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa adalah meningkatkan performa kredit serta menekan tunggakan macet, mengontrol pekerjaan serta menjalin

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan baik dengan nasabah untuk tetap menjaga angsurannya dan menyelesaikan kredit-kredit yang macet;

- Bahwa di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri terdapat 3 (tiga) pinjaman diantaranya pinjaman anggota dewan, pinjaman kolektif karyawan/PNS (PKK) dan pinjaman conven/pinjaman dengan jaminan. Untuk pinjaman anggota dewan, pinjaman kolektif karyawan/PNS (PKK) tanpa ada jaminan tetapi harus ada kerja sama antara kantor dengan pihak bendahara dimana karyawan atau dewan yang mengajukan pinjaman. sedangkan untuk pinjaman conven/dengan jaminan dalam hal ini pinjaman wajib ada jaminannya, jika tidak ada jaminan tidak akan mungkin mendapatkan jaminan;

- Bahwa mekanisme proses pengajuan kredit di Koperasi Artha Mulia Kediri tersebut adalah anggota peminjam datang ke Koperasi untuk daftar menjadi anggota Koperasi, kemudian mengajukan syarat peminjaman kredit berupa foto kopi KTP, KK, dokumen barang jaminan (BPKB dan SHM) selanjutnya ditindak lanjuti oleh AO/Marketing untuk di survey/analisis setelah itu berkas diajukan ke pimpinan (Kepala dan juga bisa wakil) setelah di ACC/disetujui kemudian berkas diserahkan ke admin kredit untuk diproses perjanjian kredit beserta lampiran setelah itu diberikan ke kasir untuk pencairan uang, kemudin oleh kasir uang diserahkan ke peminjam

- Bahwa yang mengajukan pencairan keuangan dari pinjaman anggota KSP Artha Mulia cabang Kediri adalah sdr Didik Widodo selaku surveyor dan Sdri Naning Agustina selaku marketing dimana mereka berdua yang mencari anggota untuk mengajukan pinjaman di KSP Artha Mulia cabang Kediri ternyata mereka mengajukan pinjaman anggota ke KSP Artha Mulia cabang Kediri tersebut ada beberapa yang fiktif dimana pengajuan pinjaman fiktif tersebut diketahui dan disetujui oleh Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun selaku meneger dan sdri Juan Vita Sari selaku Kaops/pencairan keuangan. Dari pencairan fiktif, mereka berempat, Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun, sdr Didik Widodo sdri Juan Vita Sari, dan sdri Naning Agustina telah menikmati keuangan KSP Artha Mulia cabang Kediri untuk kepentingan pribadinya. Selain menyetujui pinjaman anggota fiktif yang dilakukan sdr Didik Widodo dan Sdri Naning Agustina, Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun selaku manager juga membuat pinjaman anggota fiktif di KSP Artha Mulia cabang Kediri;

- Bahwa peminjam yang tidak ada jaminannya harus ditolak;

- Bahwa jika ada pencairan uang, seharusnya nasabah datang langsung ke kantor, namun beberapa kali pencairan dilakukan di luar kantor;

- Bahwa Terdakwa melakukan kredit fiktif sejak tahun 2017;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019 sdri Juan Vita Sari menanda tangani uang dana cek sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan dalih untuk top up pinjaman anggota dewan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian di cairkan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang bisa menarik uang di Bank di KSP Artha Mulia Kediri adalah Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun dan sdri Juan Vita Sari;
- Bahwa uang yang dicairkan oleh sdri Juan Vita sari sejumlah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 22 Februari 2019 bukan untuk kepentingan koperasi;
- Bahwa kredit fiktif yang diajukan diantaranya atas nama Muba'in, Slamet Sarwono, Yasi, Supiyatun, Sopawiro, Andar Wasito, Imam Choirul, Eko Retnoningrum;
- Bahwa ada nasabah yang mengajukan kredit tidak dilakukan survey dan tanda tangan dokumen kredit;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga membawa BPKB yang disimpan oleh Koperasi Arta Mulia Cabang Kediri;
- Bahwa Terdakwa memasang badan akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dalam proses kredit tersebut;
- Bahwa atas pencairan kredit fiktif tersebut sdri Juan Vita Sari diberikan imbalan oleh Terdakwa dan marketing;
- Bahwa kredit fiktif diajukan dengan cara menggunakan nama-nama nasabah seolah-olah mengajukan kredit namun ternyata tidak mengajukan kredit serta melakukan *mark up* plafon kredit dari nasabah;
- Bahwa setelah ada temuan, Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun, sdr Didik Widodo dan sdri Naning membuat surat pernyataan bahwa mereka mengakui dan akan mengembalikan uang tersebut. Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun akan mengembalikan uang kurang lebih Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sdr Didik Widodo akan mengembalikan uang kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan sdri Juan Vita Sari tidak membuat Surat Pernyataan karena sudah keluar namun sdri Juan Vita Sri menggunakan uang dan sdri Naning akan mengembalikan uang kurang lebih R3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa atas perintah sdri Juan Vita Sari, Saksi Indah membuat neraca untuk menginput uang angsuran pada tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 WIB, jadi uangnya total Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), untuk angsuran ada 50 (lima puluh) orang namun uangnya dibawa oleh Terdakwa Willy Syaiffudin Wirabangun;
- Bahwa sdri Naning sekarang melarikan diri;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Didik Widodo pernah mengembalikan uang 2 (dua) kali yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta) melalui Pak Agus (pinjaman karyawan KSP);
- Bahwa atas kerugian yang dialami Koperasi, Terdakwa melakukan janji penyelesaian namun tidak terealisasi dengan lancar;
- Bahwa Saksi Lina melakukan audit di Koperasi Artha Mulia Kediri tersebut bersama dengan Bu Evelin, Pak Puji dan Pak Arif pada tanggal 12 Maret 2019;
- Bahwa Kantor Pusat bisa mengetahui telah terjadi penggunaan keuangan di KSP Artha Mulia cabang Kediri ketika kantor Pusat mengetahui banyaknya pengajuan batas plafon yang dilakukan oleh manager KSP Artha Mulia cabang Kediri dalam hal ini Terdakwa Willy Saiffudin Wirabangun sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sangat sering sekali selain itu sdr Juan Vita Sari yang tiba-tiba mengundurkan diri dari pekerjaannya;
- Bahwa Saksi Lina memeriksa pinjaman dimana seolah-olah terdapat pinjaman namun ternyata tidak ada pinjaman dan angsuran atau fiktif;
- Bahwa berdasarkan audit investigasi yang Saksi dan team lakukan, karyawan KSP Artha Mulia Pinjam Artha Mulia telah menggunakan keuangan KSP Artha Mulia cabang Kediri dengan cara membuat pinjaman anggota fiktif (dibeberapa jenis pinjaman) dan pinjaman fiktif dengan atau tanpa jaminan serta penarikan giro BCA KSP Artha Mulia cabang Kediri sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah:
 - a. Sdr Didik Widodo selaku surveyor KSP Artha Mulia cabang Kediri dengan hasil audit yaitu melakukan pinjaman fiktif di KSP Artha Mulia cabang Kediri dengan pinjaman fiktif sebanyak 9 orang sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan pengajuan pinjaman anggota yang di *mark up* sebanyak 8 orang dengan jumlah yang digunakan sdr Didik Widodo sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan keuangan KSP Artha Mulia cabang Kediri yang dipergunakan sdr Didik Widodo adalah Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
 - b. Terdakwa Willy Saiffudin Wirabangun selaku manager KSP Artha Mulia cabang Kediri dengan hasil audit yaitu
 - 1. Ditemukan pinjaman fiktif anggota Dewan/pinjaman kolektif karyawan/PNS sebanyak 38 anggota dengan total saldo pinjaman sebesar Rp3.014.052.136,00 (tiga milyar empat puluh satu juta lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
 - 2. Pinjaman fiktif conven/dengan jaminan (pemilik jaminan tidak pernah melakukan pinjaman) sebanyak 31 anggota dengan saldo

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman Rp1.526.166.666,00 (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

3. Pinjaman fiktif conven tanpa jaminan sebanyak 5 anggota dengan saldo pinjaman Rp142.166.669,00 (Seratus empat puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), pinjaman PKK/PNS Fiktif jaminan sebanyak 13 anggota dengan saldo pinjaman Rp178.300.265,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);

4. Melakukan penarikan giro BCA KSP Artha Mulia cabang Kediri sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

c. sdri Naning Agustina selaku marketing KSP Artha Mulia dengan hasil audit yaitu :

1. Ditemukan pinjaman fiktif anggota Dewan/PNS sebanyak 38 anggota dengan saldo pinjaman sejumlah Rp907.438.465,00 (sembilan ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) ;

2. Ditemukan pinjaman fiktif kolektif karyawan PNS (Dinas Koperawsi, Dinas Perindustrian, Dinas PU) sebanyak 178 anggota dengan saldo pinjaman sebesar Rp2.402.645.653,00 (dua milyar empat ratus dua juta enm ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) ;

Terdakwa Juan Vita Sari selaku Kepala bagian operasional KSP Artha Mulia cabang Kediri dengan hasil audit yaitu telah menyalah gunakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Ka Ops KSP Artha Mulia Kediri dengan menyalahi SOP telah menyetujui dan mencairkan pinjaman fiktif tersebut diatas dan mencairkan cek giro BCA KSP Artha Mulia Kediri sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 28 Pebruari 2019;

- Bahwa uang hasil dari kredit fiktif, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
 3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
 4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu
 5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "barangsiapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagaimana manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Willy Syaifuddin Wirabangun.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut Undang-Undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*vertandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya. Dengan demikian maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. Sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai barang. Undang-Undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah uang milik Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Cabang Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sebagai Manager mengajukan pinjaman fiktif sejak tahun 2017 dan menyetujui pinjaman fiktif yang dilakukan oleh sdr Didik Widodo dan Sdri Naning Agustina di KSP Artha Mulia cabang Kediri untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa kredit fiktif diajukan dengan cara menggunakan nama-nama nasabah seolah-olah mengajukan kredit namun ternyata tidak mengajukan kredit serta melakukan *mark up* plafon kredit dari nasabah;

Menimbang, bahwa jika ada pencairan kredit, seharusnya nasabah datang langsung ke kantor, namun beberpa kali pencairan dilakukan di luar kantor. Selain itu Terdakwa juga membawa BPKB yang disimpan oleh Koperasi Arta Mulia Cabang Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2019 mencairkan cek sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan dalih untuk top up pinjaman anggota dewan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tanpa ada realisasi pinjaman dan bukan untuk kepentingan koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan audit investigasi atas nama Terdakwa Willy Saiffudin Wirabangun yang Saksi Lina dan team lakukan hasilnya yaitu:

1. Ditemukan pinjaman fiktif anggota Dewan/pinjaman kolektif karyawan/PNS sebanyak 38 anggota dengan total saldo pinjaman sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.014.052.136,00 (tiga milyar empat puluh satu juta lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah);

2. Pinjaman fiktif conven/dengan jaminan (pemilik jaminan tidak pernah melakukan pinjaman) sebanyak 31 anggota dengan saldo pinjaman Rp1.526.166.666,00 (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

3. Pinjaman fiktif conven tanpa jaminan sebanyak 5 anggota dengan saldo pinjaman Rp142.166.669,00 (Seratus empat puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), pinjaman PKK/PNS Fiktif jaminan sebanyak 13 anggota dengan saldo pinjaman Rp178.300.265,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);

4. Melakukan penarikan giro BCA KSP Artha Mulia cabang Kediri sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan menghubungkan hal-hal yang diuraikan sebelumnya, maka Terdakwa haruslah dipandang telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain”. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada pada penguasaannya atau yang ada padanya” yaitu kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan orang tersebut, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sebagai Manager di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri mempunyai tugas pokok meningkatkan performa kredit serta menekan tunggakan macet, mengontrol pekerjaan serta menjalin hubungan baik dengan nasabah untuk tetap menjaga angsurannya dan menyelesaikan kredit-kredit yang macet. Namun ternyata Terdakwa melakukan menyelewengkan amanah atas jabatan tersebut dengan mengajukan kredit fiktif dengan cara menggunakan nama-nama nasabah seolah-olah mengajukan kredit namun ternyata tidak mengajukan kredit serta melakukan *mark up* plafon kredit dari nasabah. Selain itu Terdakwa juga membawa BPKB yang disimpan oleh Koperasi Artha Mulia Kediri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Ad.4. Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kediri sejak bulan Agustus 2015 sebagai Pjs. Manager dan menjabat sebagai manager definitif sejak tahun 2016. Terdakwa sebagai Manager mempunyai tugas pokok meningkatkan performa kredit serta menekan tunggakan macet, mengontrol pekerjaan serta menjalin hubungan baik dengan nasabah untuk tetap menjaga angsurannya dan menyelesaikan kredit-kredit yang macet. Oleh karenanya dapat dipandang bahwa antara Terdakwa mempunyai hubungan kerja dengan Koperasi Artha Mulia. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan gabungan dari beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri, akan tetapi ancaman pidana atas perbuatan tersebut adalah sejenis tujuan unsur ini adalah untuk menentukan beratnya hukuman dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan beberapa perbuatan yaitu melakukan kredit fiktif sejak tahun 2017. Kredit fiktif diajukan dengan cara menggunakan nama-nama nasabah seolah-olah mengajukan kredit namun ternyata tidak mengajukan kredit serta melakukan *mark up* plafon kredit dari nasabah. Selain itu Terdakwa juga membawa BPKB yang disimpan oleh Koperasi Arta Mulia Cabang Kediri;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Februari 2019 Terdakwa mencairkan cek sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan dalih untuk top up pinjaman anggota dewan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) namun tidak ada realisasi pencairan dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa haruslah dipandang sebagai perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkeyakinan bahwa Terdakwa Willy Syaifuddin Wirabangun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta dan bukti yang dapat menghapuskan pidana bagi diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa tersebut. Dengan demikian terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya

Menimbang, bahwa pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya berisi pengakuan dan permohonan keringanan hukuman, oleh karenanya akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan barang bukti 53 (limapuluh tiga) bendel Akta Perjanjian Kredit KSP. Artha Mulia Kediri yang telah disita dari Sujarwo pekerja di Koperasi Artha Mulia Kediri, maka dikembalikan kepada Koperasi Artha Mulia Kediri melalui Arif Cahyono Pjs Manager Koperasi Artha Mulia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyelewengkan amanah atas jabatannya dan menimbulkan kerugian terhadap KSP Artha Mulia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Willy Syaifuddin Wirabangun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan"
- 2.---Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- 3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa:
 - 53 (limapuluh tiga) bendel Akta Perjanjian Kredit KSP. Artha Mulia Kediri Dikembalikan kepada KSP Artha Mulia Cabang Kediri melalui saksi Arif Cahyono Bin (Aim) Mulyadi;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh kami, H.Putut Tri Sunarko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soegeng Harijantono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh M. Iskandar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

H.Putut Tri Sunarko, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Soegeng Harijantono, SH

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Gpr